



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PT. PATERON EDUKASI INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
DI KABUPATEN BLITAR

NOMOR : No. 038/MoU/Pateron/IX/2025

NOMOR : B/180.12/17/409.1.1/NKSB/2025

Pada hari ini, *Senin*, tanggal *Dua puluh dua*, bulan *September*, tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* (22-9-2025), bertempat di Blitar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

RIFKY : Direktur Utama Pateron Edukasi Indonesia, yang
KRISMANTORO berkedudukan di Jalan Seruni No. 45 Kota Blitar, berdasarkan Akta Notaris Nomor : AHU-007279.AH.01.30.Tahun 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pateron Edukasi Indonesia dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

RIJANTO : Bupati Blitar, yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dan di angkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025 – 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Direktur Utama Pateron Edukasi Indonesia yang bergerak dalam bidang teknologi pendidikan (*edutech*) dengan menyediakan platform pembelajaran online yang efisien dan efektif untuk siswa, mencakup *try out online*, pelatihan belajar berkelompok dengan mentor, penelitian, kewirausahaan, dan kompetisi sains untuk mengembangkan potensi akademik siswa di wilayah Kabupaten Blitar;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
- c. **PARA PIHAK** memperhatikan, mepedomani dan oleh karenanya mendasarkan Kesepakatan Bersama ini memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
14. Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 4991/C/HK.03.01/2025 tentang Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor: M2400/C/Hk.03.01/2025 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar;
18. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Program Peningkatan Mutu Pendidikan Di Kabupaten Blitar, untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan hukum dan pedoman kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan PT. Pateron Edukasi Indonesia dalam rangka membangun sinergi yang saling menguntungkan, berkesinambungan, dan berorientasi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, riset, serta pengembangan teknologi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini antara lain :
 - a. Meningkatkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan melalui pemanfaatan teknologi digital dan platform pembelajaran inovatif;
 - b. Mengembangkan ekosistem riset dan inovasi di Kabupaten Blitar yang mendukung kebutuhan daerah, khususnya dalam peningkatan daya saing masyarakat dan pelaku usaha lokal;
 - c. Mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia;
 - d. Menyediakan sarana, prasarana, dan program pendukung yang dapat mempercepat transformasi digital di bidang pendidikan, pelatihan, serta kewirausahaan;
 - e. Mewujudkan Kabupaten Blitar sebagai daerah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, berdaya saing di tingkat regional maupun nasional, serta berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini urusan yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Ruang Lingkup kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan pengembangan kegiatan pendidikan dalam penyelenggaraan Program Peningkatan Mutu Pendidikan Di Kabupaten Blitar.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan dari kerja sama yang meliputi pengembangan kegiatan pendidikan yang diharapkan bisa menghasilkan keluaran yang dapat diukur dengan parameter spesifik;
- (2) Parameter spesifik sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. Terselenggaranya kegiatan *Olimpiade Sains* dan *Bisnis Tingkat Nasional* di Kabupaten Blitar;
 - b. Mendorong semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda, khususnya pelajar dan mahasiswa, dengan memberikan wadah bagi mereka untuk menunjukkan kreativitas dan inovasi dalam dunia pendidikan;
 - c. Menyediakan ajang bagi pelajar dan mahasiswa untuk mengasah keterampilan bisnis mereka dan bersaing di dunia industri.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), **PIHAK KEDUA** dapat menguasakan kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada **PIHAK KESATU**.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperbarui atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK** yang menghendaki untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

PASAL 6
SURAT - MENYURAT

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

PT. Pateron Edukasi Indonesia

Alamat : Jalan Seruni No. 45 Kota Blitar

Telepon : +62 838-7654-6372

Surat Elektronik : cspateron@gmail.com

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Blitar
up. Bagian Tata Pemerintahan

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kecamatan
Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa
Timur.

Telepon : -

Surat Elektronik : tapem@blitarkab.go.id

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah keadaan yang terjadi diluar jangkauan dan kemauan **PARA PIHAK** seperti kerusakan sosial, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini;
- (2) Apabila keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar (*force majeure*);
- (3) Keterlambatan atau kelalaian atas pemberitahuan tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PASAL 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan perlu ditambahkan di kemudian hari dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Kesepakatan Bersama Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**;
- (3) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



RIJANTO

PIHAK KESATU



RIFKY KRISMANTORO

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	